

JURNAL SKRIPSI**Pandangan Masyarakat Tentang Jasa Klebun Dalam Membantu Proses Berperkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkalan)**

Oleh :

QURROTA A'YUNI NURDIANAWATI**11210039**qurrotaayuninurdianawati@yahoo.com**ABSTRACT**

Nurdianawati, Qurrota A'yuni (2015). *Societies' opinion towards klebun's services in assisting litigation; a case study in Bangkalan religious court*. Thesis, Islamic family law department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University, Malang, Supervisor: Faridatus Suhadak, M. HI.

Klebun is a term for the head of the village in Madura. Madura society toughly believes in Klebun. Consequently, they often have recourse to Klebun when they become litigants in religious court. It is caused by the lack of knowledge comprehended by the society related to the procedures for litigation in religious court. The problem is that Klebun asks extortion beyond the down payment fee set by Bangkalan religious court to those who asked for his help.

The problems in this research are what the society thinks of the services given by Klebun in assisting litigation in the religious courts and how do the religious court reacts toward this issue. This research is considered as sociological empirical research based on social facts. The approach used is a qualitative approach based on social facts. Methods of data collection are through interviews and documentation. In order to obtain the necessary data, researchers used primary, secondary and tertiary data sources whereas for data analysis, researchers used editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

Conclusions derived from this research are society feels aggrieved with the help of Klebun because the aid rate exceeds the standard costs of the litigation in Bangkalan religious court. Moreover, according to Bangkalan religious court, they have suggested people to take care of litigation independently. If there are cost constraints, then the public can report the case freely to the court so that it can minimize the requests for assistance through Klebun.

Keywords: services, Klebun, litigation

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam hal kehidupan sehari-hari, manusia berinteraksi dengan manusia lain tidak akan terlepas dari masalah. Terkadang memerlukan bantuan orang lain bahkan bantuan dari sebuah lembaga yang telah diberi kewenangan menurut peraturan yang berlaku (hukum positif) dalam menyelesaikan masalah tersebut. Secara tertulis, struktur Pemerintahan Indonesia, yang dimulai dari atas yaitu Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, dan juga Lurah atau Kepala Desa memiliki peran yang penting untuk kemajuan wilayah yuridiksinya. Peranan Kepala Desa sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat yang masih kental menggunakan hukum adat. Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Balai Desa dituntut untuk menunjukkan kemampuan manajerialnya terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Kepala Desa dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata pegawai yang ada, serta memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pemimpin. Kepala Desa merupakan subjek yang harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui tuntutan dan anjuran kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.¹

Masyarakat Madura memiliki kekhususan kultural yang tetap terjaga hingga sekarang. Kekhususan kultural itu tampak antara lain pada

ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hirarkis kepada empat figur utama dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praksis keberagamaan. Keempat figur itu adalah *Buppa'*, *Babbu*, *Guru*, dan *Rato* (Ayah, Ibu, Guru, dan Pemimpin pemerintahan). Untuk menjadi figur *rato*, sebenarnya siapa pun bisa, baik dari etnik Madura sendiri maupun dari etnik lain. Sebab figur *rato* adalah suatu *achievement status* (status yang diraih karena prestasi) yang persyaratannya bukan faktor geneologis melainkan semata-mata sebagai faktor prestasi (*achivement*). Bila demikian, siapa pun yang dapat dan mampu meraih prestasi itu berhak pula menduduki posisi sebagai figur *rato*. Namun demikian, dalam realitasnya tidak semua orang Madura dapat mencapai prestasi itu. Oleh karena itu figur *rato* pun kemudian menjadi barang langka. Dalam konteks ini dan dalam bahasa yang lebih lugas, mayoritas masyarakat Madura sepanjang hidupnya masih tetap harus berkuat pada posisi "subordinasi".² *Rato* dalam konteks tatanan geografis yang lebih kecil yaitu desa disebut dengan *klebun* atau Kepala Desa. *Klebun* merupakan orang yang sangat kuat bagi masyarakat di Madura khususnya di lokasi penelitian.³

Di dalam budaya masyarakat Madura, Kepala Desa yang biasa disebut dengan *klebun* merupakan orang yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam masyarakatnya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Madura ketika seseorang akan berperkar di Pengadilan Agama, mereka memasrahkan segala urusan administratif kepada *klebun* mereka, mulai pendaftaran sampai pengambilan hasil keputusan atau penetapan perkara tersebut *klebun* yang mengurusnya. Dalam hal ini, *klebun* bisa mendapatkan untung secara materi dengan menaikkan harga panjar

¹ Mahrus Ali, *Menggugat Dominasi Hukum Negara: Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Masyarakat Madura* (Yogyakarta: Rangkang Indonesia, 2009), h., 44.

² Mahrus Ali, *Menggugat Dominasi Hukum Negara....* h. 33

³ Taufiqurrahman, *Islam dan Budaya Madura... h., 14.*

yang ditanggihkan kepada para pihak sebagai ganti rugi jasanya yang sudah mengurus segala kebutuhan pendaftaran administratif berperkara di Pengadilan Agama. Ganti rugi sebagai balas budi jasa *klebun* ini menjadi masalah ketika biaya melambung tinggi dan melebihi biaya panjar yang diberikan oleh Pengadilan Agama apabila dilakukan sendiri tanpa bantuan dari *klebun*. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum, menjadikan masyarakat tidak mencari bantuan kepada orang atau lembaga yang memang berkompeten di bidangnya. Adanya pengacara atau advokad di Madura tidak benar-benar berfungsi sesuai dengan fungsinya. Pengacara atau advokad di Madura juga merangkap sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Dalam membantu perkara di Pengadilan Negeri, pengacara atau advokad berperan aktif sebagaimana fungsinya, yaitu membantu para pihak yang berperkara untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan di Pengadilan Agama pengacara atau advokad jarang sekali terlihat membantu para pihak yang berperkara karena peran pengacara atau advokad tersebut telah beralih peran kepada *klebun*.

B. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah tersebut, peneliti bertujuan ingin memberikan sumbangsih pemikiran, sehingga tujuan tersebut bermanfaat bagi peneliti, masyarakat dan lembaga yang membaca hasil penelitian ini:

1. Secara Teori

- a. Memberikan dan menambah khazanah keilmuan mengenai pandangan masyarakat tentang jasa *Klebun* dalam membantu proses berperkara di Pengadilan Agama.
- b. Memberikan dan menambah khazanah keilmuan mengenai tanggapan lembaga Pengadilan Agama Bangkalan tentang adanya

jasa *Klebun* dalam membantu proses berperkara di Pengadilan Agama

- c. Sebagai landasan bagi para peneliti dalam melaksanakan penelitian di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang jasa *Klebun* tentang prosedur berperkara di Pengadilan Agama.
- b. Menghasilkan formulasi yang sesuai dalam meningkatkan pengetahuan tentang proses berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional; diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai panduan serta cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.⁴ Dalam hal ini titik persoalan bersumber pada fakta masyarakat, masyarakat yang menjadi para pihak dan berperkara di Pengadilan dengan melalui *Klebun* di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan dengan cara melakukan

⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Graha Indonesia, 2002), h.87.

observasi dan menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan menggunakan metode penelitian kualitatif.⁵ Penelitian ini mempelajari hukum sebagaimana yang tampak dalam interaksi di antara warga pengadilan dengan mengkaji *law as it is in human actions*. Pendekatan yang digunakan menekankan pada pola tingkah laku manusia yang dilihat dari *frame of reference* si pelaku sendiri⁶ yakni warga pengadilan.

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah proses pengumpulan data sistematis dan intensif untuk memperoleh data tentang fenomena sosial dan merubah fenomena sosial dengan menggunakan pengetahuan dari fenomena sosial itu sendiri. Dari situ, bisa saja hasil dari penelitian kualitatif ini berubah-ubah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangkalan yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan. Pemilihan lokasi dan *setting* sosial ini didasarkan pada alasan: di Pengadilan Agama ini banyak terjadi

fenomena sosial seperti yang telah dipaparkan di dalam latar belakang.

4. Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel mempergunakan informan sehingga dapat dikategorikan sebagai *pusposive sampling*. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan. Dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan metode sampel acak, yaitu dengan cara mencari informan secara tidak terstruktur sehingga lebih mempermudah dalam penggalan data. Pengadilan dipilih karena berkaitan dengan teknik pengambilan data yang dipergunakan, serta keberadaan informan.

5. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, peneliti mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan yang berkenaan dengan masyarakat yang mengajukan perkara dengan dibantu oleh Klebun atau *Klebun* setempat, dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan mata, pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena apa yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak saja terbatas pada pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui tes dan *questionnaire*.⁷

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan secara inderawi terhadap obyek penelitian yang

⁵ Noeng Muhadjir. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Flake Sarasin. Yogyakarta, Hiva. 114-115; R.Bogdan dan S.J.Taylor. "Introduction Approach to the Sosial Science" dalam Harkristuti Harkrisnowo. *Metodologi Penelitian dalam Kriminologi; Beberapa Alternatif*. Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi. Diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro. Semarang 14-25 Nopember 1994; Soetandyo Wignyosoebroto. 1974. "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi". *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Jakarta. H. 89.

⁶ Burhan Ashshofa. H. 11, 23; Koentjaraningrat, Donald K.Ernmerson (ed.). 1985. *Aspok Manusia. Dalam Penelitian Masyarakat*. Cet.Kedua. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. H. xviii-xix; David Kaplan/Albert A.Manners. 1999. *Teori Budaya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. H. 29-31

⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya* h. 98

disertai dengan pencatatan dengan hal-hal yang perlu dicatat.

Penggunaan metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang bantuan *Klebun* ketika membantu para pihak yang berperkara. Peneliti dalam hal ini mengikuti langsung proses tersebut kemudian mencatat hal-hal yang ada hubungannya dengan data yang peneliti butuhkan, karena itu perlu dikemukakan bahwa pelaksanaan dari metode ini juga didukung dengan metode lain.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Yaitu peneliti tidak menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan wawancara, pertanyaan yang diajukan timbul saat peneliti telah berhadapan dengan informan, dengan kata lain mengikuti jalan cerita informan. Narasumber yang diwawancarai adalah masyarakat yang mengajukan perkara dengan dibantu oleh *Klebun* setempat atau *Klebun* yang membantu masyarakat dalam proses berperkara.

c. Dokumentasi

Peneliti juga menyertai bukti-bukti berupa gambar.

d. Dokumen tertulis

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan terdiri dari bahan Primer dan Sekunder.

a) Bahan Primer

Bahan primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam bahan hukum primer adalah informan atau narasumber atau masyarakat yang mengajukan perkara dengan dibantu oleh *Klebun* setempat yang membantu masyarakat dalam proses

administrasi pendaftaran perkara secara langsung.

b) Bahan Sekunder

Bahan sekunder antara lain bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma atau Kaedah dasar, Peraturan Perundang-Undangan dan lain sebagainya. Sehingga dalam penelitian ini diambil bahan-bahan diantaranya: peraturan perundang-undangan seperti Perda Kabupaten Bangkalan No. 4 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

6. Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian adalah warga pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan sebagai para pihak yang dibantu oleh *Klebun* yang dibantu dalam proses pendaftaran administrasi perkaranya, dokumen/berkas. Metode pengumpulan data mempergunakan metode dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan/*key person*.⁸ Wawancara ini dilakukan secara mendalam (*depth interview*).⁹ Metode observasi yang digunakan adalah pengamatan terlibat/keterlibatan aktif/ langsung.¹⁰ Peneliti melibatkan diri dan menjalankan hal-hal yang dijalankan subyek penelitian agar dapat memahami dan merasakan serta mengungkapkan kembali makna perilaku tersebut. Bentuk pengamatan merupakan pengamatan tak berstruktur, sehingga tidak ada perincian hal-hal yang harus diamati. Sasaran diamati secara cermat agar tidak timbul kesulitan dalam menentukan apa yang harus diperhatikan. Penggunaan teori yang digunakan

⁸ Noeng Muhadjir. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997). h. 10

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Yakarta: UI-Press. 1986) h. 231

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. h. 244

memberikan batasan hal hal yang dianggap penting untuk diperhatikan. Namun demikian, tidak terikat secara ketat dengan teori yang digunakan terhadap gejala atau peristiwa yang seolah-olah menarik.

7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah merupakan tehnik dimana data yang diperoleh diolah untuk lebih menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut¹¹:

- a. Editing Data: Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain. Dalam hal ini, kelengkapan data mengenai referensi tentang prosedur pendaftaran perkara di Pengadilan Agama telah lengkap dimulai dari Undang-Undang atau peraturan lain yang mengatur tentang tupoksi *Klebun* dan peraturan tentang prosedur beracara di Pengadilan Agama hingga beberapa hasil dari penelitian skripsi.
- b. Klasifikasi Data: Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan. Dalam hal ini, data yang dibutuhkan hanya data-data yang membutuhkan penjelasan tentang hukum yang mengatur tentang tata cara berperkara di Pengadilan Agama.
- c. Verifikasi Data: Mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang

diperoleh. Yakni dalam penelitian ini, memahami maksud dari yang terkandung dalam peraturan daerah, karena dalam peraturan daerah tidak disebutkan secara jelas tentang tupoksi dari *Klebun* yang memberi jasa kepada masyarakat dalam berperkara di Pengadilan Agama.

- d. Analisis data : suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam menganalisis data, harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan. Dalam analisis data, terdapat dua analisis yakni analisis statistik dan analisis non-statistik.¹² pada penelitian ini, data yang dianalisis termasuk data non-statistik dimana data ini sesuai untuk data deskriptif atau data *textular*. Dimana pada data deskriptif hanya menganalisis menurut isinya. Oleh karena itu, analisis macam ini sering disebut analisis isi (*content analysis*).¹³. Dalam penelitian ini, dianalisis bagaimana masyarakat yang mengajukan perkara dengan dibantu oleh *Klebun* setempat yang membantu masyarakat dalam proses administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan Agama. Karena pada kenyataannya banyak masyarakat yang masih belum menyadari akan pengetahuan tentang prosedur berperkara di Pengadilan Agama sehingga mereka menggunakan jasa para *Klebun*.
- e. Kesimpulan data: hubungan antara dua variabel yang disertai oleh teori dan data. Disini fungsi kesimpulan adalah menjembatani keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain

¹¹ Saifullah, *Metodologi Penelitian*, Buku Panduan Fakultas Syari'ah, (Malang: UIN Maliki, 2006), h. 18

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 40.

¹³ Sumadi, *Metodologi*, h. 41.

dengan disertai oleh teori-teori yang relevan dan juga data-data awal yang relevan dengan kajian dua variabel tersebut. Data-data yang ada yakni dalam Kompilasi Hukum Islam tentang masyarakat yang mengajukan perkara dengan dibantu oleh *Klebun* setempat yang membantu masyarakat dalam proses administrasi pendaftaran perkara secara langsung.

D. KAJIAN TEORI

1. Kondisi Sosial Masyarakat Madura

Pulau Madura yang terdiri dari empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep terletak di timur laut pulau Jawa dengan koordinat sekitar 7° lintang selatan dan antara 112° dan 114° bujur timur. Iklim di Madura terbagi dua musim, yaitu musim barat (*nembara*) atau musim penghujan yang berlangsung dari bulan Oktober sampai bulan April, dan musim timur (*nemor*) atau musim kemarau yang berlangsung dari bulan April sampai bulan Oktober. Letaknya dekat dengan garis khatulistiwa, Madura termasuk dalam jajaran pulau-pulau tropic yang suhu udaranya ketika musim hujan berkisar pada angka 28°C dan pada musim kemarau rata-rata 35°. Kegersangan dan ketandusan Madura selain karena faktor iklim yang panas, kondisi tanahnya berbatu kapur juga, sempitnya areal hutan sekitar 6% dari luas pulau.¹⁴ Dari keadaan suhu diatas, Air selalu menjadi barang rebutan yang dapat menimbulkan konflik dan akhirnya diselesaikan dengan *carok*, peristiwa *carok* yang berlatar belakang masalah rebutan air untuk kepentingan irigrasi.

Mata pencarian pokok orang Madura sebagian besar masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris, aktivitas bidang pertanian ini tidak dapat berlangsung sepanjang tahun, menanam padi hanya dilakukan pada musim penghujan (*nembara*), pada musim kemarau (*nemor*) pertanian biasanya ditanami ketela

pohon, kacang-kacangan, kedelai, umbi-umbian, dan ada kalanya juga tembakau.¹⁵ Disamping pertanian, aktivitas-aktivitas di bidang perternakan, perdagangan, kelautan (nelayan, perikanan, dan pelayaran) dan usaha kerajinan merupakan sumber pendapatan alternative lain. Aktifitas di bidang usaha kerajinan, khususnya berupa kerajinan pembuatan senjata tajam cukup menonjol. Data yang dikeluarkan oleh Kantor Statistik Kabupaten Bangkalan menunjukkan selama tahun 1994 terdapat 139 unit usaha kerajinan logam atau pandai besi yang antara lain memproduksi senjata tajam.¹⁶

Orang Madura bekerja di bidang pertanian pada umumnya sebagai petani tegalan, berbeda dengan orang Jawa pada umumnya sebagai petani sawah karena lahan persawahan cukup dominan. Oleh karena itu ekosistem di Madura ditandai oleh pemukiman penduduk terpencar dan mengelompok dalam skala kecil.

Secara garis besar stratifikasi sosial masyarakat Madura meliputi tiga lapis, yaitu *orang kene`* atau disebut juga orang *dume`* sebagai lapis terbawah, *ponggaba* sebagai lapis menengah, dan *parjaji* (Jawa: priayi) sebagai lapis paling atas, dilihat dari dimensi agama hanya terdiri dari dua lapisan, yaitu *santre* (santri) dan *banne santre* (bukan santri). Lapisan sosial menengah atau *ponggaba* meliputi para pegawai (*ponggaba*) terutama yang bekerja sebagai birokrat mulai dari tingkatan bawah hingga tinggi. Lapisan sosial paling atas adalah para bangsawan yang tidak saja orang-orang yang secara genealogis merupakan keturunan langsung raja-raja di Madura ketika Madura berada dalam pengaruh atau menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan besar di Jawa.¹⁷

Salah satu pegawai atau (*ponggaba*) yang sangat berpengaruh di Madura adalah *Klebun*. Karisma seorang *Klebun* dalam suatu Desa

¹⁵ Kuntowijoyo. *Madura: Perubahan Sosial Masyarakat Agraris*. (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002) h. 45

¹⁶ Kuntowijoyo. *Madura: Perubahan Sosial Masyarakat Agraris*. h. 47

¹⁷ Wijaya, A. Latief.. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. h. 50

¹⁴ Wijaya, A. Latief. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. (Yogyakarta: LKIS, 2002.) h. 22

sangatlah berpengaruh terhadap masyarakatnya, mengingat Masyarakat yang sangat bergantung kepada *Klebung* pada dasarnya memiliki alasan. Karena dalam konteks ini, tidak sembarang orang dapat mencalonkan diri sebagai *Klebung*. Mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai *Klebung*, selain harus memenuhi prosedur normatif administratif seperti harus lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), juga harus memiliki persyaratan kultural. *Klebung* merupakan orang yang sangat kuat bagi masyarakat di Madura. *Klebung* oleh banyak peneliti ditempatkan sebagai broker budaya di samping kyai dan blater oleh karena kedudukannya yang sangat berpengaruh dan kuat tersebut. Terkadang di beberapa desa *Klebung* menjadi lebih kuat dari blater dan kyai karena yang menjadi *Klebung* merupakan blater itu sendiri bahkan kyai juga. Tentunya dengan kekuatan keblaterannya dan kekyaiannya yang kemudian ditambah dengan kekuasaan formal di sebuah desa maka kekuatannya pun menjadi sangat tidak diragukan. *Klebung* merupakan elit desa yang dalam mencapainya tidak sembarang orang bisa. Karena itu untuk meraih kedudukan sebagai *Klebung* ada persyaratan kultural di samping persyaratan-persyaratan formal sebagaimana kepala desa pada umumnya. Di antara persyaratan kultural itu antara lain bahwa *Klebung* harus memiliki kekuatan personal, baik dalam konteks keilmuan atau dalam arti yang lain yaitu memiliki kapasitas diri sebagai seorang jagoan atau memiliki jiwa keblateran. Persyaratan kultural lainnya adalah ikatan kekerabatan menjadi faktor kultural yang sangat dominan. Bahkan, tidak jarang yang terjadi dalam pemilihan *Klebung* adalah pertarungan rezim keluarga. Selain itu ikatan dan jaringan keblateran menjadi mutlak diperlukan dalam upaya menjadi *Klebung*. Selain itu, syarat kultural lainnya adalah mereka harus mempunyai kemampuan personal seperti mempunyai jiwa keblateran yang dipersepsikan sebagai jiwa orang yang pemberani, yaitu keberanian memimpin dan keberanian bertanggung jawab terhadap segala urusan rakyatnya. Selain itu, ikatan kekerabatan menjadi penentu utama dalam pemilihan *Klebung*. Bahkan pemilihan *Klebung* tampak sekali sebagai arena pertarungan rezim keluarga. Kekayaan dan

jaringan menjadi syarat kultural berikutnya, termasuk dalam hal ini jaringan keblateran. Banyaknya tamu yang datang ke rumah calon, selain dipandang sebagai keluasan pergaulan juga sebagai pesan tersendiri bagi lawan agar tidak meremehkan dan merendahkan.¹⁸

Ikatan kekerabatan dalam masyarakat Madura terbentuk melalui keturunan-keturunan baik dari keluarga berdasarkan garis ayah maupun ibu tetapi pada umumnya ikatan kekerabatan antar sesama anggota keluarga lebih erat dari garis keturunan ayah sehingga cenderung mendominasi. Dalam konsep kekerabatan orang Madura, hubungan persaudaraan mencakup sampai 4 generasi keatas dan kebawah dari ego. Generasi yang paling atas disebut *garubuk* sedangkan generasi yang paling bawah disebut *kareppek*.¹⁹

Untuk menjaga keutuhan dan menjalin kembali ikatan kekerabatan yang dianggap telah mulai longgar atau hampir putus, orang Madura mempunyai kebiasaan melakukan pernikahan antar anggota keluarga atau *king group endogamy*. Kebiasaan yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan, ada juga pernikahan antara anggota keluarga yang harus dihindari, yaitu antara anak dari saudara laki-laki sekandung (*sapopo*) atau antara anak dari perempuan sekandung (*sapopo*) yang disebut *arompak balli* atau *tempor balli*, jika pernikahan tersebut dilangsungkan maka akan membawa malapetaka bagi yang bersangkutan.²⁰

Dilihat dari keadaan geografis pulaunya yang tandus dan panas, tidaklah mengherankan jika orang Madura memiliki mental yang kuat dan pekerja keras. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang Madura yang bertahan di negeri rantau dan menikmati kesuksesan. Karena ikatan kekerabatan yang kuat, setiap orang Madura yang berada di negeri rantau ketika bertemu dengan orang sesama Maduranya akan merasa bertemu dengan kerabat dekat meskipun pada dasarnya

¹⁸ Wijaya, A. Latief.. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. h. 67

¹⁹ Abdurrahman, *Sejarah Madura Selayang Pandang*. h. 22

²⁰ Abdurrahman, *Sejarah Madura Selayang Pandang*. h. 25

mereka baru saja bertemu disana. Hal tersebut tidak mengherankan karena orang Madura pada dasarnya suka menolong sesama ketika tertimpa musibah, baik secara finansial ataupun yang lainnya lebih-lebih terhadap sesama etnisnya, sehingga tidaklah mengherankan jika masyarakat Madura terkenal dengan sikap ringan tangannya.

2. Tupoksi Kepala Desa/Klebung

Di Indonesia, istilah "desa" adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala "Desa".²¹ Sebuah "desa" merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat).²²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan Desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.²⁴

Tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang Desa di bab IV paragraf kedua²⁵

Pasal 14

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

mengajukan rancangan peraturan desa;

menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

membina kehidupan masyarakat desa;

membina perekonomian desa;

mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

melaksanakan kehidupan demokrasi;

melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;

menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

²¹ *id.wikipedia.org/wiki/Desa* diakses tanggal 1 Februari 2015.

²² Kuntowijoyo, *perubahan sosial dalam masyarakat agraris Madura 1850-1940* (Yogyakarta: mata bangsa, 2002) h. 23

²³ Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 31

²⁴ Sumaryadi, I nyoman. *(Sosiologi Pemerintahan)*. (Bogor: Ghalia Indonesia 2010) h. 13

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

3. Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama²⁶

Setelah semua persyaratan administratif telah terpenuhi, selanjutnya para pihak bisa melakukan siding sebagaimana hokum acara perdata yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- a) Persiapan Sidang
- b) Penetapan Hari Sidang
- c) Panggilan Para Pihak
- d) Persidangan
- e) Berita Acara Sidang
- f) Rapat Musyawarah
- g) Putusan.²⁷

4. Pemberi Bantuan Hukum

Dalam kehidupan selama ini di masyarakat, pemberi bantuan hukum yang dikenal oleh masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Advokat atau Pengacara

Di Indonesia, sebagaimana telah dikemukakan dalam sub-bab mengenai sejarah bantuan hukum, profesi advokat telah tumbuh sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, advokat disebut *advocaat* dalam Bahasa Belanda yang

berarti seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *Meester in de Rechten* (Mr) yang mana jasa tersebut diberikan baik di dalam maupun di luar ruang persidangan sehingga tugas utama seorang advokat adalah memberikan pelayanan kepada klien/penerima jasa (dan/atau bantuan) hukum.²⁸ Ketentuan mengenai *advocaat* ketika itu diatur dalam R.O. Pasal 185-192.²⁹

Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), semua peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada masa penjajahan masih tetap berlaku selama belum diundangkan yang baru. Pada masa itu, belum ada pengaturan yang baru mengenai profesi advokat sehingga ketentuan R.O. Pasal 185-192 masih tetap berlaku setelah Indonesia merdeka.

Namun demikian, banyak pihak yang menyadari bahwa peraturan-peraturan zaman kolonial, termasuk R.O., masih bersifat diskriminatif dan tidak memihak rakyat Indonesia serta sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku sehingga disadari perlunya Rancangan Undang-Undang yang baru yang mengatur mengenai advokat. Berdasarkan pemikiran tersebut, pembentuk undang-undang kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi advokat berlandaskan pada ketentuan

²⁶ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Jakart: Mandar Maju, 1997) h. 61. Lihat juga Mahkamah Agung R.I. 1997. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: Buku I dan II*. Cetakan Kedua. Jakarta.

²⁷ Mahakamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peardilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010) h. 13

²⁸ Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), h. 2.

²⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang tersebut sehingga seorang advokat harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang tersebut. Di samping Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat juga tunduk pada Kode Etik Advokat yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sendiri bersesuaian dengan ketentuan internasional mengenai profesi advokat, yakni Deklarasi Montreal yang dihasilkan dari *The World Conference of The Independence of Justice* yang diadakan di Montreal, Kanada, pada tanggal 5 sampai dengan 10 Juni 1983 yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam Deklarasi Montreal, disebutkan bahwa seorang advokat haruslah mempunyai kualifikasi dan otorisasi untuk berpraktek di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mewakili serta membela kliennya dalam persoalan hukum. Persyaratan akademis adalah mutlak sebagai bidang keahlian yang ditekuninya untuk kepentingan klien atau masyarakat.³⁰ Senada dengan ketentuan tersebut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yang mencakup lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.³¹

Seorang advokat bertugas untuk memberikan jasa hukum kepada kliennya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa jasa hukum yang diberikan advokat meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan

hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Cakupan pemberian jasa hukum oleh seorang advokat mencakup lingkup yang lebih luas dimana seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum tidak hanya kepada kliennya, melainkan juga kepada masyarakat yang memerlukannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu, yang selanjutnya disebut sebagai *pro bono publico* atau *prodeo*.

Adanya ketentuan yang mewajibkan seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma (*pro bono publico/prodeo*) mengandung makna bahwa seorang advokat bertanggung jawab untuk ikut mendorong hak atas keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu dan buta hukum. Akan tetapi pemberian bantuan hukum ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah sikap belas kasihan dari seorang advokat, melainkan sebagai sebuah gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia, terutama fakir miskin.³²

Profesi advokat merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan karenanya dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai penegak hukum di pengadilan posisinya sejajar dengan jaksa dan hakim, yang mana advokat dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan Kode Etik Advokat (*Pasal 8 huruf a Kode Etik Advokat Tanggal 23 Mei 2002*).

³⁰ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia – Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, h. 36.

³¹ Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*. h. 10.

³² Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, h. 46.

Penguahan advokat sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) tidak datang begitu saja. Sebaliknya hal itu didasarkan pada pengabdian diri serta kewajibannya dalam mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Selain itu, advokat juga turut serta dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM) melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*).

Sebagai sebuah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), seorang advokat harus bertindak berdasarkan hati nurani serta hukum yang berlaku. Advokat juga harus mempunyai moralitas dan nilai-nilai yang patut dipegang teguh, seperti nilai kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kewajaran, kejujuran, kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas serta kehormatan profesinya, dan nilai pelayanan kepentingan publik.

Advokat sebagai profesi yang mulia dan terhormat memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, serta keterbukaan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa profesi advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.³³

Kebebasan profesi advokat memiliki makna bahwa advokat tidak terikat pada suatu hierarki birokrasi, seperti jaksa, hakim, dan polisi. Hal ini dimaksudkan agar seorang advokat mampu berpihak pada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik dalam rangka melindungi dan mengangkat harkat

dan martabat manusia, yakni hak-hak asasi manusia. Kebebasan profesi advokat sebagaimana kebebasan profesi hakim perlu dijamin dalam undang-undang maupun dalam praktek, yang sering disebut sebagai syarat mutlak terciptanya suatu peradilan yang mandiri (*independent and impartial judiciary*).

Kebebasan profesi advokat menjadi sangat penting artinya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat sehingga seorang anggota masyarakat yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu.³⁴

2. Pokrol (Pengacara Praktek)

Tugas dan kedudukan pokrol (pengacara praktek) diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1965 tanggal 28 Mei 1965. Syarat-syarat menjadi pokrol diatur dalam Pasal 3 Peraturan tersebut, antara lain:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Pengadilan Agama tentang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, pokok hukum perdata dan pidana;
- c. Sudah mencapai usia 21 tahun dan belum mencapai umur 60 tahun;
- d. Bukan pegawai negeri atau yang disamakan dengan pegawai negeri.

Mereka yang ingin menjadi pokrol sebagai mata pencahariannya harus lulus terlebih dahulu dari ujian yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama

³³ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia – Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, h. 28

³⁴ Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*, h. 36

yang bahannya telah disiapkan oleh Pengadilan Tinggi setempat. Permohonan dan pendaftaran ujian pokrol dilakukan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat. Mereka yang lulus ujian tersebut sebelum menjalankan pekerjaannya harus mendaftarkan diri di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediamannya dan diambil sumpahnya dengan membayar biaya yang ditentukan.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa perbedaan antara advokat dan pokrol hanyalah tergantung pada pengangkatannya saja sedangkan tugas kewajibannya adalah sama. Tugas dan kewajiban pokrol sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1965 adalah untuk menegakkan hukum dengan jalan memberi nasihat, mewakili dan/atau membantu seseorang, sesuatu badan atau sesuatu pihak di luar maupun di dalam pengadilan.

Fungsi utama dari pokrol adalah untuk membela di ruang persidangan. Walaupun pokrol ada banyak jenisnya, namun ada satu karakteristik yang sama-sama mereka miliki. Mereka lebih cenderung untuk beroperasi di kelompok-kelompok masyarakat yang terendah dalam lapisan sosial masyarakat sehingga mereka lebih dekat dengan masyarakat miskin. Apabila para advokat umumnya berasal dari kalangan elite yang strata sosialnya lebih tinggi dan menempuh pendidikan tinggi, umumnya pokrol malah berasal dari desa-desa kecil. Kebanyakan advokat menangani klien-klien besar sedangkan pokrol menangani sisanya. Semua perbedaan tersebut berimplikasi pada tarif jasa hukum yang diberikan dimana tarif imbalan jasa pokrol jauh lebih rendah dibandingkan dengan advokat.

Namun demikian, seiring dengan bertambah banyaknya sarjana hukum di Indonesia, mulai banyak para ahli hukum yang mempertanyakan keberadaan pokrol. Misalnya, Prof. Subekti mengatakan bahwa sudah tiba waktunya untuk meniadakan ujian-ujian pokrol bagi orang yang bukan sarjana hukum dan menganjurkan agar profesi pengacara diisi oleh

orang-orang yang berijazah sarjana hukum dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.³⁵

Menindaklanjuti pendapat-pendapat tersebut, maka sewaktu diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, ditentukan dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktek (pokrol) dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Khusus bagi pengangkatan sebagai pengacara praktek yang pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Hal ini berarti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka istilah “pokrol” tidak lagi dipergunakan dan sebaliknya dipergunakan istilah “advokat”. Demikian pula dengan tata cara pengangkatan serta persyaratannya disesuaikan dengan tata cara pengangkatan dan persyaratan untuk menjadi advokat.

3. Fakultas Hukum

Telah dikemukakan pula bahwa Fakultas-Fakultas Hukum di banyak Universitas di Indonesia, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran, turut berperan dalam sejarah pemberian bantuan hukum di Indonesia.

Pelaksanaan bantuan hukum oleh Fakultas Hukum sebagai lembaga ilmiah pada dasarnya adalah dalam rangka perwujudan dari “ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah” dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, yang dalam hal ini secara

³⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977), h. 26.

khusus adalah pendidikan dan pengajaran ilmu hukum;

- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, yang dalam hal ini adalah penelitian dan pengembangan terhadap berbagai masalah hukum;
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat, dalam hal ini adalah pengabdian dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai persoalan yang berkenaan dengan hukum.³⁶

Program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum secara resmi telah diakui dan didukung oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dalam Surat Edaran Mahkamah Kehakiman RI cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan tanggal 12 Oktober 1974 Nomor 0466/Sek/DP/74 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa program bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum adalah program pendidikan keterampilan yang sudah menjadi kebijaksanaan pemerintah. Kita dapat melihat bahwa program bantuan hukum yang diberikan oleh Fakultas Hukum melibatkan mahasiswa dan staf pengajar di Fakultas Hukum tersebut. Pemberian bantuan hukum oleh Fakultas Hukum merupakan hal yang cukup esensial dimana pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbentuk bantuan hukum, konsultasi hukum, penerangan, penyuluhan, dan kuliah kerja praktek harus dimanfaatkan dalam proses pendidikan sebagai suatu tempat latihan. Oleh karenanya programnya harus direncanakan dalam rangka proses pendidikan guna mencapai hasil yang bermanfaat, baik dari aspek pengabdian masyarakat maupun sebagai tempat praktek mahasiswa. Oleh karena itu dalam proses pengembangannya, ditegaskan bahwa pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat ditekankan dalam rangka proses belajar, misalnya

dengan memberikan bantuan hukum. Kecuali untuk membantu warga masyarakat yang kurang mampu, maka program bantuan hukum ini juga ditujukan untuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta latihan etika hukum.

Berdasarkan hal tersebut, ada 2 maksud dan tujuan dari didirikannya biro-biro/lembaga bantuan/konsultasi hukum pada tiap-tiap Fakultas Hukum, antara lain:

- a. Untuk melatih calon-calon sarjana hukum dalam menghadapi persoalan hukum dalam praktek sehari-hari;
- b. Untuk memberi bantuan hukum kepada orang yang memerlukan bantuan hukum, akan tetapi oleh karena keadaan ekonominya mungkin sekali akan kehilangan hak kendatipun hukum telah menjamin haknya itu.³⁷

Oleh karena itu, badan atau lembaga bantuan hukum yang bernaung di bawah Fakultas Hukum bertujuan sekaligus mendidik calon-calon sarjana hukum untuk memandang profesi hukum sebagai suatu profesi yang luhur dan harus hanya dapat dilaksanakan dengan pengetahuan, keterampilan, kejujuran, dan moral tinggi sambil melaksanakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berbakti kepada masyarakat.

E. PEMBAHASAN

Mayoritas masyarakat di Bangkalan meminta bantuan Klebun ketika akan berperkara. Pada dasarnya Klebun dimintai tolong karena merupakan orang yang dipercaya oleh masyarakatnya. Yang wajib adalah melapor ke Balai Desa agar Balai Desa mempunyai data tentang masyarakatnya, seperti masyarakat yang akan mengajukan perkara dispensasi nikah atau perkara cerai, sehingga administrasi di Balai Desa

³⁶ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977), h. 28.

³⁷ Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 252.

menjadi tertib dan teratur. Selain itu, alasan lainnya kenapa masyarakat wajib melapor ke Balai Desa adalah agar masyarakat jika terdapat kesulitan, pihak Balai Desa bisa membantu sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat.

Masyarakat yang sangat bergantung kepada *Klebung* pada dasarnya memiliki alasan. Karena dalam konteks ini, tidak sembarang orang dapat mencalonkan diri sebagai *klebung*. Mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai *klebung*, selain harus memenuhi prosedur normatif administratif seperti harus lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), juga harus memiliki persyaratan kultural. *Klebung* merupakan orang yang sangat kuat bagi masyarakat di Madura. *Klebung* oleh banyak peneliti ditempatkan sebagai broker budaya di samping *kyai* dan *blater* oleh karena kedudukannya yang sangat berpengaruh dan kuat tersebut. Terkadang di beberapa desa *klebung* menjadi lebih kuat dari *blater* dan *kyai* karena yang menjadi *klebung* merupakan *blater* itu sendiri bahkan *kyai* juga. Tentunya dengan kekuatan *keblaterannya* dan *kekyaiannya* yang kemudian ditambah dengan kekuasaan formal di sebuah desa maka kekuatannya pun menjadi sangat tidak diragukan. *Klebung* merupakan elit desa yang dalam mencapainya tidak sembarang orang bisa. Karena itu untuk meraih kedudukan sebagai *klebung* ada persyaratan kultural di samping persyaratan-persyaratan formal sebagaimana kepala desa pada umumnya. Di antara persyaratan kultural itu antara lain bahwa *klebung* harus memiliki kekuatan personal, baik dalam konteks keilmuan atau dalam arti yang lain yaitu memiliki kapasitas diri sebagai seorang jagoan atau memiliki jiwa *keblateran*. Persyaratan kultural lainnya adalah ikatan kekerabatan menjadi faktor kultural yang sangat dominan. Bahkan, tidak jarang yang terjadi dalam pemilihan *klebung* adalah pertarungan rezim keluarga. Selain itu ikatan dan jaringan *keblateran* menjadi mutlak diperlukan dalam upaya menjadi *klebung*.

Pada dasarnya pada pasal 14 point ke-delapan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang Desa di bab IV paragraf kedua bahwasannya mewakili

desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Kepala Desa atau dalam pembahasan ini disebut dengan *Klebung* mempunyai hak, kewajiban, dan tugas seperti diatas. Dalam hal ini mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan maksudnya adalah ketika desa yang berada di bawah pimpinannya berada dalam suatu masalah atau sengketa dan mengharuskan perwakilan dari salah seorang dari masyarakat di desa tersebut, maka Kepala Desa tersebutlah yang berhak untuk mewakili ke Pengadilan. Seandainya Kepala Desa tidak bisa hadir mewakili desa yang dipimpinnya, maka Kepala Desa diperbolehkan untuk menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya. Selain itu, kewajiban dari Kepala Desa adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Pasal 15). Hal ini dapat direalisasikan dengan cara membantu masyarakat yang sedang kesulitan atau mendapat musibah. Selain itu, menjaga ketertiban masyarakat secara administrative kepada Kantor Desa ketika terdapat suatu perubahan status atau lainnya seperti ketika seseorang mengajukan perkara cerai ke Pengadilan, maka wajib melapor ke Balai Desa agar tertib administrasi dalam Balai Desa.

Dalam kasus *Klebung* di Madura khususnya Bangkalan, yang mana *Klebung* membantu masyarakat ketika berperkara di Pengadilan, merupakan salah satu kewajiban dari *Klebung* sebagai orang terpercaya yang terpilih dari jalan demokrasi dengan cara pemilihan *Klebung* di desa masing-masing. Tetapi, *Klebung* di Bangkalan melakukan tindakan illegal yaitu meminta imbalan setelah membantu masyarakatnya yang berperkara di Pengadilan. Meskipun dari pernyataan *Klebung-klebung* sebagai informan diatas, masyarakat memberi imbalan kepada *Klebung* sebagai balas jasa atas bantuan jasa yang *Klebung* berikan dengan semampu mereka. Tetapi di lain pihak, beberapa informan yang telah peneliti wawancarai juga menyatakan bahwa *Klebung* mematok harga yang tidak menentu tiap orangnya. Ada yang sekali datang ke Pengadilan memberi bayaran sebesar Rp. 100.000,- sampai Rp. 500.000,-. Dalam hal

ini beberapa orang yang telah dibantu oleh Klebun merasa keberatan tentang tarif bayaran tersebut karena biaya beyaran Klebn melebihi biaya panjar yang wajib dibayarkan oleh para pihak ke Pengadilan. Mengingat masyarakat di Bangkalan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Tetapi selama ini, masyarakat tidak ada yang mengambil tindakan mengingat masyarakat yang masih awam terhadap hukum, jadi budaya tersebut berlaku sampai saat ini.

Dalam Bantuan Hukum di Indonesia, orang atau lembaga yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan adalah advokad/pengacara, pokrol (pengacara praktek), fakultas hukum yang mendirikan lembaga bantuan hukum.³⁸ Dalam hal ini, Klebun termasuk dalam kategori Pokrol yaitu pengacara praktek. Fungsi utama dari pokrol adalah untuk membela di ruang persidangan. Walaupun pokrol ada banyak jenisnya, namun ada satu karakteristik yang sama-sama mereka miliki. Mereka lebih cenderung untuk beroperasi di kelompok-kelompok masyarakat yang terendah dalam lapisan sosial masyakat sehingga mereka lebih dekat dengan masyarakat miskin. Apabila para advokat umumnya berasal dari kalangan elite yang strata sosialnya lebih tinggi dan menempuh pendidikan tinggi, umumnya pokrol malah berasal dari desa-desa kecil. Kebanyakan advokat menangani klien-klien besar sedangkan pokrol menangani sisanya. Semua perbedaan tersebut berimplikasi pada tarif jasa hukum yang diberikan dimana tarif imbalan jasa pokrol jauh lebih rendah dibandingkan dengan advokat. Di Madura, keberadaan advokat tidaklah banyak. Mengingat masyarakat Madura sangat mempercayai figure-figur berikut: *Buppa*, *Babbu*, *Guru*, *ban Rato* (Ayah, Ibu, Guru, dan Pemimpin pemerintahan). Kepada figur-figur utama itulah kepatuhan hirarkis orang-orang Madura menampakkan wujudnya dalam kehidupan sosial budaya mereka.³⁹ Sehingga tidaklah mengherankan jika masyarakat Madura banyak yang lebih memilih meminta bantuan

Klebun dari pada bantuan hokum lain seperti advokad atau lainnya.

Pada dasarnya hal ini tidaklah berpengaruh apa-apa ketika Klebun tujuannya hanya mengantar saja. Tetapi akan lain ceritanya ketika Klebun turun tangan dalam berperkara dan memanipulasi keadaan, seperti mengambil keuntungan dari orang-orang yang berperkara di Pengadilan dengan dalih uang tersebut digunakan untuk kepentingan proses di Pengadilan. Padahal hal tersebut belum tentu benar adanya, sebab mayoritas Klebun meminta bayaran yang melebihi jumlah biaya panjar yang ditetapkan oleh Pngadilan. Dalam hal ini menurut Bapak Edy merugikan pihak Pengadilan karena masyarakat akan beranggapan bahwa orang yang berperkara di Pengadilan Agama membutuhkan biaya yang tinggi dan tidak ada jalan untuk mendapatkan keadilan secara cuma-cuma atau gratis. Padahal dari pihak Pengadilan sudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk berperkara secara prodeo. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan, tidak semua pihak menggunakan hak berperkara secara prodeo dengan semestinya, seperti yang terjadi di Pengadilan Bangkalan. Beberapa Klebun melakukan manipulasi keadaan ke Pengadilan dengan memalsukan beberapa berkas dengan menunjukkan bahwa pihak yang berperkara termasuk orang yang tidak mampu. Padahal sebenarnya tidak demikian. Di lain pihak, Klebun tersebut tidak mengatakan secara jujur kepada para pihak bahwasannya mereka terdaftar sebagai pihak dengan perkara secara prodeo sehingga pihak tersebut membayar tagihan biaya panjar secara penuh lewat Klebun tersebut. Dari sini dapat dilihat bahwa Klebun mengambil keuntungan dari masyarakat maupun dari pihak Pengadilan Agama. Tetapi tidak semua Klebun memiliki niat mengambil keuntungan seperti yang sudah dipaparkan di atas. Beberapa Klebun masih menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran serta kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Upaya Pengadilan dalam menganggapi Klebun yang tidak mau mengantarkan relass

³⁸ Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 252.

³⁹ Taufiqurrahman, *Islam dan Budaya Madura...* h., 11.

panggilan kepada pihak sebenarnya sudah diusahakan. Pihak Pengadilan Agama Bangkalan sudah berupaya membantu masyarakat agar bisa melaksanakan proses berperkara secara gratis dengan cara berperkara secara prodeo. Bahkan semenjak tahun 2013 dana untuk perkara prodeo sudah ditambah, yaitu yang awalnya berkisarhanya 60 juta, setelah tahun 2013 bertambah menjadi 70 juta. Selain itu, untuk menghindari masyarakat yang akan dibantu Klebun, pihak masyarakat sudah tidak lagi diwajibkan meminta surat keterangan tidak mampu kepada Balai Desa melainkan cukup dengan hanya menfoto copy surat atau kartu keterangan bahwa masyarakat tersebut tergolong tidak mampu seperti kartu ASKIN. Hal ini bertujuan selain untuk mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan Agama.

Dalam porsinya sebagai Klebun, seharusnya tidak diperbolehkan mengambil keuntungan seperti yang dipaparkan diatas. Selain bukan merupakan tupoksi dari Klebun sebagaimana dalam Tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang Desa di bab IV paragraf kedua, juga bisa dikategorikan kegiatan korupsi sehingga Klebun yang menarik biaya secara illegal tersebut dapat terjerat Pasal dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2001. Selain itu, faktor tidak adanya lembaga bantuan hukum di Pengadilan Bangkalan menjadikan masyarakat merasa bingung ketika akan berperkara ke Pengadilan sehingga secara tidak langsung membutuhkan Klebun sebagai orang yang dipercaya di Desanya untuk membantu. Jadi tidaklah heran jika masyarakat sampai saat ini tidak melaporkan Klebun kepada pihak yang berwajib karena rasa hormat mereka kepada figure *rato* (pemimpin). Terlebih lagi, karisma seorang *Klebun* dalam suatu Desa sangatlah berpengaruh terhadap masyarakatnya, mengingat Masyarakat yang sangat bergantung kepada *Klebun* pada dasarnya memiliki alasan. Karena dalam konteks ini, tidak sembarang orang dapat mencalonkan diri sebagai klebun. Mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai klebun,

selain harus memenuhi prosedur normatif administratif seperti harus lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), juga harus memiliki persyaratan kultural. Klebun merupakan orang yang sangat kuat bagi masyarakat di Madura. Klebun oleh banyak peneliti ditempatkan sebagai broker budaya di samping kyai dan blater oleh karena kedudukannya yang sangat berpengaruh dan kuat tersebut. Terkadang di beberapa desa klebun menjadi lebih kuat dari blater dan kyai karena yang menjadi klebun merupakan blater itu sendiri bahkan kyai juga. Tentunya dengan kekuatan keblaterannya dan kekeayaannya yang kemudian ditambah dengan kekuasaan formal di sebuah desa maka kekuatannya pun menjadi sangat tidak diragukan. Klebun merupakan elit desa yang dalam mencapainya tidak sembarang orang bisa. Karena itu untuk meraih kedudukan sebagai klebun ada persyaratan kultural di samping persyaratan-persyaratan formal sebagaimana kepala desa pada umumnya. Di antara persyaratan kultural itu antara lain bahwa klebun harus memiliki kekuatan personal, baik dalam konteks keilmuan atau dalam arti yang lain yaitu memiliki kapasitas diri sebagai seorang jagoan atau memiliki jiwa keblateran. Persyaratan kultural lainnya adalah ikatan kekerabatan menjadi faktor kultural yang sangat dominan. Bahkan, tidak jarang yang terjadi dalam pemilihan klebun adalah pertarungan rezim keluarga. Selain itu ikatan dan jaringan keblateran menjadi mutlak diperlukan dalam upaya menjadi klebun. Selain itu, syarat kultural lainnya adalah mereka harus mempunyai kemampuan personal seperti mempunyai jiwa keblateran yang dipersepsikan sebagai jiwa orang yang pemberani, yaitu keberanian memimpin dan keberanian bertanggung jawab terhadap segala urusan rakyatnya. Selain itu, ikatan kekerabatan menjadi penentu utama dalam pemilihan klebun. Bahkan pemilihan klebun tampak sekali sebagai arena pertarungan rezim keluarga. Kekayaan dan jaringan menjadi syarat kultural berikutnya, termasuk dalam hal ini jaringan keblateran. Banyaknya tamu yang datang ke rumah calon, selain dipandang sebagai keluasan pergaulan juga sebagai pesan tersendiri bagi lawan agar tidak meremehkan dan merendahkan. Faktor tersebut

juga menjadikan *Klebun* sangat dipercaya oleh masyarakatnya.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil analisis temuan hukum sementara dengan teori maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pandangan masyarakat terhadap tentang jasa *Klebun* dalam membantu proses berperkara di Pengadilan Agama adalah berbeda-beda yaitu ada yang merasa diuntungkan dan ada juga yang dirugikan. Tetapi mayoritas masyarakat merasa dirugikan karena Masyarakat yang merasa dirugikan dikarenakan *Klebun* tersebut membantu mereka dengan imbalan yang mana tarif dari imbalan tersebut melebihi tarif atau biaya untuk proses berperkara.
- b. Tanggapan lembaga Pengadilan Agama Bangkalan tentang adanya jasa *Klebun* dalam membantu proses berperkara di Pengadilan Agama adalah bahwasannya Pihak Pengadilan Agama Bangkalan sudah berupaya membantu masyarakat agar bisa melaksanakan proses berperkara secara gratis dengan cara berperkara secara prodeo. Bahkan semenjak tahun 2013 dana untuk perkara prodeo sudah ditambah, yaitu yang awalnya berkisar hanya 60 juta, setelah tahun 2013 bertambah menjadi 70 juta. Selain itu, untuk menghindari masyarakat yang akan dibantu *Klebun*, pihak masyarakat sudah tidak lagi diwajibkan meminta surat keterangan tidak mampu kepada Balai Desa melainkan cukup dengan hanya menfoto copy surat atau kartu keterangan bahwa masyarakat tersebut tergolong tidak mampu seperti kartu ASKIN. Hal ini bertujuan selain untuk mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan Agama.

2. Saran

Saran peneliti dalam penelitian ini ialah:

1. Harus ada sosialisasi lebih intens terhadap masyarakat terkait tata cara berperkara di Pengadilan Agama beserta jumlah biaya yang dibutuhkan selama proses berperkara berlangsung sampai akhir.
2. Dibentuknya sebuah POSBAKUM di Pengadilan Agama agar mempermudah masyarakat dalam mencari keadilan sehingga ditangani oleh orang-orang yang benar-benar berkekompeten dibidang hokum.
3. Diadakannya Pengadilan keliling oleh Pengadilan Agama Bangkalan untuk membantu dan mempermudah masyarakat yang ingin berperkara.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Sejarah Madura Selayang Pandang*. Sumenep: tanpa penerbit.1971.
- Ali, Mahrus. *Menggugat Dominasi Hukum Negara: Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Masyarakat Madura*. Yogyakarta: Rangkang Indonesia. 2009.
- Ashshofa, Burhan. 23; Koentjaraningrat, Donald K.Ernerson (ed.). 1985. *Aspek Manusia. Dalam Penelitian Masyarakat*. Cet.Kedua. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. H. xviii-xix; David Kaplan/Albert A.Manners. 1999. *Teori Budaya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- A'la, Abd. "Membaca Keberagaman Masyarakat Madura". Dalam pengantar buku *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Hasan, Iqbal *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta:Graha Indonesia. 2002.

- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Kuntowijoyo. *Madura: Perubahan Sosial Masyarakat Agraris*. Yogyakarta: Mata Bangsa. 2002.
- Kuntowijoyo, *perubahan sosial dalam masyarakat agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: mata bangsa. 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1975.
- Latief, Wijaya, A. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKIS. 2002.
- Mahkamah Agung R.I. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: Buku I dan II*. Cetakan Kedua. Jakarta. 1997.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta .2010.
- Muhadjir, Noeng. dan Robert K. Yin. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.
- Muhadjir, Noeng. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Flake Sarasin. Yogyakarta, Hiva. 114-115; R.Bogdan dan S.J.Taylor. "Introduction Approach to the Sosial Science" dalam Harkristuti Harkrisnowo. *Metodologi Penelitian dalam Kriminologi; Beberapa Alternatif*. Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi. Diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro. Semarang 14-25 Nopember 1994; Soetandyo Wignyosoebroto. 1974. "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi". *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Jakarta.
- Partanto, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 1994.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005
- Salman, Otje. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Pranya Paramita. 2002.
- Saifullah, *Metodologi Penelitian*, Buku Panduan Fakultas Syari'ah, Malang: UIN Maliki. 2006.
- Saputro, M. Endy. *Kontestasi Para Makelar Budaya: Kiai Langgar dan Klebun di Desa Non-Pesantren di Madura, Indonesia*. Makalah dipresentasikan di 3rd Singapore graduate forum on Southeast Asia, Asia Research Institute, National University of Singapore. July 28-29, 2008.
- Sartono dan Bhakti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas. 2013.
- Situmorang, Mosgan "Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum" *Jurnal Rechtsvinding* , 2 .April, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yakarta: UI-Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali. 1982.
- Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta:PT Rineka Cipta. 2003.
- Sumaryadi, I nyoman. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Surianingrat, Bayu. *Pemerintah dan Administrasi Desa*, Jakarta:Aksara Baru. 1981.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

id.wikipedia.org/wiki/Desa diakses tanggal 1 Februari 2015.

Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Mandar Maju. 1997.

[Id.wikipedia.org/wiki/petatopografibangkalan](https://id.wikipedia.org/wiki/petatopografibangkalan) diakses tanggal 1 Juni 2015

Taufiqurrahman, *Islam dan Budaya Madura*. Makalah yang dipresentasikan pada forum *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, di Grand Hotel Lembang Bandung, 26–30 November 2006.

Winata, Frans Hendra. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Dunia Cerdas. 2001

Winata, Frans Hendra. *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Dunia Cerdas. 1999

Winata, Frans Hendra *Advokat Indonesia – Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*. Jakarta: Graha Indonesia. 2004